

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA ANTARA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN NO.212/PID.B/2013/PN.BKL

A. Deskripsi Terjadinya Perbarengan Tindak Pidana Antara Pembunuhan Berencana dan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Putusan Pengadilan Bangkalan No.212/Pid.B/2013/PN.Bkl

Terjadinya kasus perbarengan tindak pidana ini bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 kira-kira jam 16.00 WIB, terdakwa Mujib bin M.Ruji meminta nomor Handphone nya korban yaitu Suci Nurul Hidayati (alm) kepada saksi yaitu Moh. Hamdan Yuwafi yang kemudian saudara saksi tersebut mengirimkannya. Kemudian sekitar jam 20.00 WIB, saat saksi Moh. Hamdan Yuwafi bersama saksi Imam Syafi'i bin Sabrani kerumah terdakwa, terdakwa mendapatkan pesan singkat (sms) dari korban Suci Nurul Hidayati. Adapun percakapan via sms antara terdakwa dan korban adalah sebagai berikut:

Korban : lagi Ngapain? Ini aku Suci

Terdakwa : ada apa?

Korban : gimana Sabtu jadi ta?

Terdakwa : emangnya mau kemana?

Korban : aku mau minta anter ke ITC

Terdakwa : aku tidak bisa karena saya tidak tahu jalannya

Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 kira-kira pada jam 19.00 WIB, korban Suci Nurul Hidayati mengirimkan pesan singkat (sms) kepada terdakwa. Adapun isi percakapan terdakwa dan korban sebagai berikut:

Korban : gimana, besok jadi ta?

Terdakwa : emangnya mau kemana?

Korban : kemana saja yang penting aku bisa keluar sama kamu

Terdakwa : insaalloh

Korban : tapi aku minta kamu suruh bawa tema

Terdakwa : yo wis terserah besok saja

Kemudian setelah itu terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Imam Syafi'i bin Sabrani, "Mam, ini aku ada rencana mau ngerampas emasnya Suci (korban)", lalu Imam Syafi'i (saksi) menjawab "enakan diperas uang saja jib", selanjutnya saksi Moh. Hamdan Yuwafi mengatakan "Iya Jib enakan diperas uangnya saja", lalu terdakwa menjawab "yo wis kalo gitu".

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 kira-kira jam 13.00 WIB, terdakwa menelpon saksi Moh. Hamdan Yuwafi untuk diajak kerumahnya korban Suci Nurul Hidayati akan tetapi tidak diangkat oleh saksi moh. Hamdan Yuwafi, tidak lama kemudian terdakwa menelpon lagi dan oleh saksi Moh. Hamdan Yuwafi mengatakan “ada apa” lalu terdakwa menjawab “saya telpon kok tidak diangkat, ada apa? Aku ada masalah lagi tidak punya uang, ayo ketemuan di rumahnya Imam Syafi’i” kemudian dijawab oleh saksi Moh. Hamdan Yuwafi “Iya ayo”. Kemudian terdakwa berangkat kerumahnya saksi Imam Syafi’i bin Sabrani dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan Nomor Polisi M 3648 GZ dengan menggunakan jamper warna orange, celana pensil dan kaos warna biru dongker, dan memakai helm putih.

Kemudian setelah sampai di rumahnya saksi Imam Syafi’i bin Sabrani kira-kira jam 14.30 WIB terdakwa langsung bertemu dengan saksi Moh. Hamdan Yuwafi dan terdakwa langsung mengajak saksi Moh. Hamdan Yuwafi masuk ke dalam mobilnya sambil berkata “Yuf, tutup semua kaca mobilnya” saksi Moh. Hamdan Yuwafi menjawab “ada apa jib?” terdakwa bilang “Yuf, ini saya punya rencana mau bunuh orang” lalu saksi Moh. Hamdan Yuwafi berkata “lho ada apa?” terdakwa menjawab “ini aku punya masalah gak punya uang, rencanaku Yuf pengen ngerampas emasnya si Suci, ini si suci ngajak ketemuan terus dan korban Suci Nurul Hidayati bilang katanya mau ngajak teman dan Suci nyuruh aku untuk bawa teman juga, ini aku rencananya mau ngajak kamu Yuf, gimna Yuf kamu bisa?” saksi Moh.

Hamdan Yuwafi berkata “aku tidak bisa Jib, kamu ngajak Imam Syafi’i saja”, lalu terdakwa berkata “Oh yo wis Yuf, kamu duduk manis saja di rumah tunggu kabar tidak enak dari aku soalnya ini aku pakai nama kamu”.

Kemudian terdakwa memanggil saksi Imam Syafi’i bin Sabrani, “Mam, kesini Mam”, Saksi Imam Syafi’i “kamu saja yang kesini”, Lalu saksi Imam Syafi’i bin Sabrani mendekati terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada Imam Syafi’i “Begini Mam, saya punya rencana pengen membunuh orang”, Saksi Imam Syafi’i menjawab “ada apa kok mau bunuh orang”, Terdakwa menjawab “masalahnya saya tidak mempunyai uang, rencananya Mam dengan saya ingin aku rampas dan aku biarkan, kalau tidak bisa dirampas aku pengen bunuh, ini Suci minta saya untuk bawa teman, saya mau ngajak Yufi tapi tidak mau, gimana kamu mau apa tidak?” Saksi Imam Syafi’i mengiyakan ajakan terdakwa “yo wis enak kalo begitu, yo wis tunggu sebentar saya mau ganti baju”

Setelah itu Imam Syafi’i mengganti bajunya dengan kaos warna kuning bergambar barong, bertuliskan bali, memakai topi abu-abu. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Imam Syafi’i bin Sabrani “begini Mam, rencananya di selatan nya Tanah Merah kan kosong, tidak ada rumah, pengennya aku kerjakan di situ”. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Imam Syafi’i berangkat dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa sendiri sedangkan saksi Imam Syafi’i bin Sabrani mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam strip merah secara beriringan.

Setelah sampai di tempat yang terdakwa rencanakan yaitu di selatannya Tanah Merah atau Alas Kemarong, terdakwa langsung mengecek keadaan sampai ke dalam alas/hutan. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Imam Syafi'i "kayak gini tempatnya Mam", lalu saksi Imam Syafi'i bertanya kepada terdakwa "aman apa tidak tempat ini?" lalu terdakwa menjawab "aku kurang pasti Mam". Setelah itu terdakwa membuka jok motor untuk melihat bensin dan ternyata di dalam jok tersebut ada sebilah pisau kecil, lalu terdakwa bilang ke saksi Imam Syafi'i "Mam, kalau seumpamanya aku bunuh Suci, kamu yang bunuh temannya, ini pisau pegang kamu, pisau yang ada selontongannya aku pegang", lalu saksi Imam Syafi'i berkata "ya sudah taruh dalam jok saja buat nanti jaga-jaga", kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Imam Syafi'i bin Sabrani "ya sudah Mam kita langsung jemput Suci saja dulu".

Selanjutnya terdakwa bersama Imam Syafi'i bin Sabrani langsung berangkat ke rumahnya korban Suci Nurul Hidayati (alm). Setelah sampai di dekat rumahnya Suci Nurul Hidayati terdakwa langsung menelpon Suci (korban) memberitahukan bahwa terdakwa sudah ada di dekat rumahnya korban Suci Nurul Hidayati, tidak lama kemudian korban Suci Nurul Hidayati keluar dan terdakwa langsung bertanya kepada korban "katanya kamu mau ngajak teman, emang temannya ad dimana? " lalu Suci menjawab "teman saya ada di depan Pasar Kwanyar", lalu terdakwa bilang ke korban "yo wis kamu bareng aku saja, nanti teman kamu biar sama teman aku".

Kemudian terdakwa bersama korban Suci dan saksi Imam Syafi'i berangkat menuju rumahnya saksi Qurrotul Uyyun al. Yuyun, setelah sampai di gang dekat Pasar Kwanyar terdakwa berhenti dan korban Suci Nurul Hidayati bilang kepada terdakwa agar menunggu di sini, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Imam Syafi'i bin Sabrani "Mam, ini gimana? Si Suci kan bawa teman, rencananya aku juga mau ngerampas juga temannya Suci (Yuyun)", lalu Imam Syafi'i berkata "yo wis Jib, yang penting jangan dibunuh, kalau bisa dirayu dulu", lalu terdakwa menjawab "tapi kalo aku kepepet gimana?" lalu Imam Syafi'i menjawab "yo wis terserah kamu aja gimana yang enak".

Tak lama kemudian korban Suci Nurul Hidayati keluar dari gang pasar tersebut bersama saksi Qurrotul Uyyun alias Yuyun. Lalu korban dan saksi bertanya kepada terdakwa "Kak, ini mau kemana?" dan terdakwa menjawab "yo wis jalan saja dulu". Lalu keempat orang remaja tersebut berangkat bersama-sama dengan posisi terdakwa berboncengan dengan korban, sedangkan saksi Imam Syafi'i berboncengan dengan saksi Qurrotul Uyyun.

Setelah berjalan beberapa kilometer dari Pasar Kwanyar terdakwa menghentikan laju motornya di perjalanan, tepatnya di Alas Kemarong. Lalu terdakwa mengatakan kepada korban Suci Nurul Hidayati "Dik, kita ini mau kemana?" korban menjawab "tidak tahu", lalu korban tanya lagi "ini kan malam Minggu, gimana kalau kita jalan-jalan ke Bangkalan?". Lalu korban Suci mendekati saksi Yuyun dan mengatakan sesuatu kepada Yuyun tapi

tidak dapat didengar oleh terdakwa. Kemudian terdakwa mendekati saksi Imam Syafi'i dan bertanya kepadanya "Mam, gimana mau dibunuh di sini?" dijawab oleh saksi "jangan Jib, banyak orang", lalu terdakwa mengatakan "kalau ke Bangkalan gimana?" Imam Syafi'i menjawab dengan nada bertanya "kalau di Bangkalan memang ada tempat?" lalu terdakwa menjawabnya "kalau masalah tempat di Bangkalan banyak Mam, tapi niatnya aku pengen ngajak jalan-jalan dulu".

Kemudian terdakwa mengajak korban Suci Nurul Hidayati untuk berangkat ke Bangkalan. Setelah mengiyakan ajakan terdakwa tersebut, keempat remaja itu langsung berangkat ke Bangkalan dengan posisi masih sama seperti sebelumnya. Di dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat saksi Imam Syafi'i dan Qurrotul Uyyun berboncengan dengan mesra sekali, sehingga terdakwa timbul niat untuk berganti posisi. Ketika sampai di sebelum lampu merah pos polisi sesudah Pasar Baru Bangkalan terdakwa mengajak berhenti dan mengajak saksi Qurrotul Uyyun untuk berganti posisi, namun saksi menolak ajakan terdakwa tersebut. Kemudian keempat remaja tersebut melanjutkan perjalanan lagi, setelah sampai di Jalan Asmara depan Pabrik Es keempat remaja tersebut berhenti dan duduk santai dipinggir sungai.

Tidak lama kemudian terdakwa mengatakan kepada Imam Syafi'i "Mam, kalau rencana yang mau merampas emasnya Suci jadi, nanti si Yuyun gimana? Otomatis kan Yuyun kan tahu, dan aku pengen membunuh Yuyun. Rencananya begini Mam, aku pengen ngajak Yuyun keluar dengan alasan

mau beli minuman dan aku juga pengen memperkosa juga”. Lalu Imam Syafi’i berkata “iya Jib kalau begitu aku juga mau, tapi gimana caranya Jib”. Lalu terdakwa berkata pada saksi Imam Syafi’i “aku ada Mam obatnya buat pingsanin si Yuyun”. Setelah itu, terdakwa memanggil saksi Yuyun dan berkata “Dik, Suci itu gimana kok aku tidak dianggap apa-apa?” saksi Yuyun menjawab “biasa Kak namanya juga baru kenal”. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Yuyun “Adik bisa nggak ikut aku sebentar, rencana aku mau ngajak keluar kamu, aku pengen tahu reaksi Suci kalau ditinggalin aku, aku sudah bilang sama teman aku nanti biar teman aku yang godain si Suci”, lalu saksi Yuyun mengatakan kepada terdakwa “caranya gimana Kak yang mau keluar?” terdakwa menjawab “aku alasan pengen beli minuman Dik”. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Suci Nurul Hidayati bahwa akan membeli minuman dengan saksi Qurrotul Uyyun, namun korban Suci Nurul Hidayati tidak merespon pernyataan terdakwa tersebut.

Kemudian terdakwa berangkat dengan membonceng saksi Qurrotul Uyyun mengendarai sepeda motor terdakwa ke arah Martajasah, dan setelah melewati jembatan di tengah Jalan Asmara terdakwa putar balik dan mengatakan kepada saksi Qurrotul Uyyun “Dik, sebelumnya aku punya sesuatu buat Suci tapi berhubung Suci nya kayak gitu yo wis aku kasih ke kamu saja”. Lalu saksi Yuyun mengatkan kepada terdakwa “ya udah Kak, kasih ke saya saja”. Terdakwapun menghentikan motornya dan turun bersama saksi Qurrotul Uyyun alias Yuyun, lalu terdakwa berkata kepada saksi Qurrotul Uyyun “Dik, kamu jangan lihat”. Terdakwa membalikkan

badan saksi Qurrotul Uyyun dan membuka jok motornya untuk mengambil kunci inggris, lalu dengan secepat kilat terdakwa langsung memukul saksi Qurrotul Uyyun satu kali yang mengenai lehernya sebelah kanan. Lalu dengan seketika korban Qurrotul Uyyun menjerit, kemudian setelah saksi Qurrotul Uyyun akan jatuh terkapar terdakwa langsung mencekik leher korban Qurrotul Uyyun dengan menggunakan tangan kanan dan tangan sebelah kiri memegang kunci inggris.

Kemudian terdakwa menyeret korban Qurrotul Uyyun ke pinggir tambak dan menidurkan korban sambil mencekik, kemudian terdakwa memukul leher korban sekali lagi dengan kunci inggris yang mengenai leher sebelah kanan, lalu mencekik nya lagi. Setelah korban lemas terdakwa melepaskan cekikannya, lalu terdakwa mengambil Hp merk Mito warna putih dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) milik korban Qurrotul Uyyun dari dalam tasnya dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian korban qurrotul Uyyun dipukul sekali lagi dengan kunci inggris dengan memakai tangan kanan terdakwa, serta mencekiknya sambil berkata “Mati kamu !! kalau tidak mati sekarang mati kapan!!”. Lalu terdakwa membalikkan badan korban Qurrotul Uyyun dan mengambil tali tasnya korban, lalu dijeratkan ke leher korban. Berikutnya korban mengambil sebilah pisau yang diselipkan dei pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian dibacokkan sekali mengenai daerah pipi kanan korban Qurrotul Uyyun dan kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban Qurrotul Uyyun.

Selanjutnya terdakwa langsung menghampiri korban Suci Nurul Hidayati yang sedang bersama saksi Imam Syafi'i bin Sabrani yang masih duduk di pinggir sungai. Setelah itu korban Suci bertanya kepada terdakwa "Yuyun mana Kak?" dijawab oleh terdakwa "pergi dengan temannya di pondok, kamu suruh nunggu di sini dulu sebentar lagi Qurrotul Uyyun mau menyusul kesini bersama temannya". Lalu terdakwa memanggil Imam Syafi'i dan berkata "Mam, ini si Yuyun sudah aku bunuh, kalau kamu tidak percaya ini cium darahnya" terdakwa sambil menunjukkan jempol kanan yang masih ada darahnya, lalu saksi Imam Syafi'i bertanya kepada terdakwa "kenapa dibunuh Jib?" lha aku kepepet Mam, soalnya ada orang" jawab terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dan saksi Imam Syafi'i berpura-pura sedang menunggu kedatangan saksi Qurrotul Uyyun, namun tak lama kemudian terdakwa mengajak korban Suci Nurul Hidayati untuk pulang dengan alasan karena korban Qurrotul Uyyun tidak datang-datang. Akhirnya ketiga remaja tersebut berangkat pulang dengan posisi terdakwa berboncengan dengan korban Suci Nurul Hidayati dengan mengendarai sepeda motor terdakwa, sedangkan saksi Imam Syafi'i bin Sabrani naik motornya sendiri dengan rute melewati Mlajah. Setelah sampai di Cokro terdakwa menyuruh saksi Imam Syafi'i untuk menunggu di Alun-alun Bangkalan, kemudian terdakwa menghubungi saksi Imam Syafi'i lagi melalui telpon seluler dan menyuruh agar menunggu di Stadion Gelora Bangkalan. Selanjutnya, terdakwa dan korban Suci Nurul Hidayati langsung menjemput saksi Imam Syafi'i bin Sabrani yang sedang berada di Gelora Bangkalan.

Setelah bertemu dengan saksi Imam Syafi'i, ketiga remaja tersebut langsung melanjutkan perjalanan untuk pulang melewati Ringroad. Ketika sampai di timur pom bensin Junok saksi Imam Syafi'i meminta ke terdakwa untuk dibelikan bensin, setelah sampai di tempat bensin terdakwa mengatakan kepada saksi Imam Syafi'i bahwa uang tersebut adalah uangnya saksi Qurrotul Uyyun. Selesai mengisi bensin ketiga remaja tersebut melanjutkan perjalanan pulang, ketika sampai di Tanah Merah terdakwa mengatakan kepada korban Suci Nurul Hidayati "Dik, bisa nggak kamu ikut aku?" lalu korban Suci Nurul Hidayati menjawabnya "Masih mau kemana?" "udah ikut aja" jawab terdakwa.

Ketika sampai di Alas Kemarong di Kec. Kwanyar ketiga remaja tersebut masuk ke dalam alas dan korban Suci Nurul Hidayati diperintahkan untuk menunggu di motor saja oleh terdakwa. Kemudian saksi Imam Syafi'i menarik terdakwa menjauh dari korban suci Nurul Hidayati dan mengatakan terhadap terdakwa "jadi ta Jib emasnya? Kalau bisa jangan dibunuh, kalau bisa dirayu dulu" lalu terdakwa bilang "ya Mam, kalau tidak kepepet, kalau kepet gimana? Tetep saya bunuh" lalu saksi Imam Syafi'i bilang "ya itu terserah kamu saja, tapi kalau bisa jangan dibunuh" kemudian terdakwa bilang kepada saksi Imam Syafi'i "tapi aku mau amu nungguin aku" "aku tidak bisa nunggu kamu Jib, soalnya kakak saya nyuruh cepet pulang, katanya dia suruh aku ambil KSK" jawab Imam Syafi'i, lalu terdakwa bilang ke saksi Imam Syafi'i "aku gak mau tau Mam, yang penting kamu tungguin aku".

Kemudian saksi Imam Syafi'i meminta sejumlah uang kepada terdakwa "mana Jib aku inta uang buat beli rokok" terdakwa menjawab "waduh Mam, belum apa-apa kamu sudah minta-minta terus" sambil terdakwa memberikan uang Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah), lalu terdakwa Imam Syafi'i bin Sabrani keluar dari dan terdakwa langsung masuk ke dalam mendekati korban Suci Nurul Hidayati. Korban Suci bertanya kepada terdakwa "kenapa teman kamu mau bunuh aku?" sambil korban Suci Nurul Hidayati keluar dari alas namun sejurus kemudian terdakwa menarik tangan korban dan mengatakan kepada korban Suci Nurul Hidayati " apa Dik, wong Imam Syafi'i Cuma bercanda" namun Suci Nurul Hidayati memberontak dan bilang kepada terdakwa "nggak pokoknya aku mau keluar".

Setelah itu korban Suci lari keluar alas sambil berteriak "tolong-tolong ini aku dirampok", kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau dengan tangan kanannya yang terdakwa selipkan di pinggang bagian kiri terdakwa, lalu pisau tersebut dibacokkan sekali mengenai leher kanan korban Suci Nurul Hidayati dan saat pisau tersebut masih menempel di lehernya, korban memegang pisau tersebut dengan tangan kanannya, namun kemudian terdakwa langsung menggorokkan pisau tersebut ke leher depan korban Suci dan ditarik lagi ke belakang dengan keras oleh terdakwa. Saat korban Suci Nurul Hidayati akan jatuh terdakwa langsung mengangkatnya ke dalam Alas Kemarong di dekat rerumputan/semak belukar dan mendudukkan korban sesaat sesudah sampai di dalam, kemudian korban Suci Nurul Hidayati mengatakan kepada terdakwa "kenapa kamu begini in aku?" lalu terdakwa

menjawab “aku minta maaf Suci, aku terpaksa ngelakuin ini karena disuruh teman”.

Kemudian ketika korban Suci Nurul Hidayati mulai lemas terdakwa mengambil kalung korban dan kedua buah antingnya, lalu terdakwa menghidupkan motor dan saat ketika akan meninggalkan lokasi kejadian terdakwa melihat Hp korban tergeletak di tanah, lalu mengambil Hp tersebut dan langsung melarikan diri ke rumahnya, sedangkan korban Suci Nurul Hidayati dibiarkan oleh terdakwa di Alas Kemarong hingga korban menghembuskan nafas terakhirnya.

**B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan
No.212/Pid.B/2013/PN.Bkl**

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

NO. 212/Pid.B/2013/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang dengan Majelis Hakim di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Soekarno-Hatta No. 4 Bangkalan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mudjib bin Rusdi;

Tempat lahir : Bangkalan;

Umur/tanggal lahir : 18 tahun/22 Maret 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Tempat tinggal : Jalan K.H.Moch. Kholil VII RT/RW 002/001,
Kelurahan Demangan, Kecamatan/Kabupaten
Bangkalan dan Kampung Londungdung, Desa
Paterongan, Kecamatan Galis, Kabupaten
Bangkalan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 10 Mei 2013 No.Pol.SP-Han/109/V/2013/Satreskrim sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 dengan jenis penahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2013 No.46/0.5.37/Epp.1/05/2013 sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Juli 2013 dengan jenis penahanan Rutan;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan ke I, tanggal 02 Juli 2013, No. 182/Pen.Pid/2013/PN.Bkl sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013 dengan jenis penahanan Rutan;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bnagkalan ke II, tanggal 23 Juli 2013, No. 184/Pen.Pid.2013/PN.Bkl sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan 06 September 2013, dengan jenis penahanan Rutan;
5. Penuntut Umum tanggal 05 September 2013 Nomor : Print-1155/0.5.37/Ep.1/09/2013 sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 dengan jenis penahanan Rutan;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 13 September 2013 berdasarkan penetapan Nomor : 212/Pen.Pid.B2013/PN.Bkl, sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 dengan jenis penahanan Rutan;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 30 September 2013 berdasarkan penetapan Nomor : 212/Pen.Pid.B2013/PN.Bkl, sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember dengan jenis penahanan Rutan;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BAKHTIAR PRADINATA S.H dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada “Law Firm Tjakraningrat” beralamat di Perum Batara Regency Kav.02 Jalan Nusa Indah, Perumda Bangkalan 69116 berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 212/Pen.Pid.B2013/PN.Bkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu menuntut hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Mudjib bin Ruji bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain secara bersama-sama dan pencurian dengan kekerasan atau perampokan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dan Pasal 365 ayat 2 ke (2) KUHP dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mujib bin Rusdi dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang buktiberupa;
 - a. 1 (satu) unit Hp merk Mito warna putih;
 - b. 1 (satu) jaket warna hitam;
 - c. 1 (satu) celana panjang warna hitam;
 - d. 1 (satu) tas warna cokelat yang talinya dalam keadaan putus;
 - e. 1 (satu) unit Hp merk Sky Call warna hitam;
 - f. 1 (satu) pasang anting emas berbentuk bulat;
 - g. 1 (satu) kalung emas berliontin love;
 - h. 1 (satu) satu potong baju lengan panjang warna merah muda terdapat noda darah;
 - i. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih terdapat noda darah;
 - j. 1 (satu) potong BH warna putih terdapat noda darah;
 - k. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam terdapat noda darah;
 - l. 1 (satu) potong jaket jumper warna oranye terdapat noda darah;
 - m. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru;
 - n. 1 (satu) sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi M 3648 GZ;
 - o. 1 (satu) hel standart warna putih;
 - p. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi L 3536 TU;

- q. 1 (satu) potong kaos warna kuning bergambar barong bertuliskan BALI;
 - r. 1 (satu) potong celana tiga perempat warna biru donker;
 - s. 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
 - t. 1 (satu) buah kunci Inggris terdapat noda darah;
 - u. Sebilah pisau lengkap dengan selontongannya terdapat noda darah;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Imam Syafi'i bin Sabrani;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengaku melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

**C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan perkara
No.212/Pid.B/2013/PN.Bkl**

Berdasarkan alat bukti yang telah diajukan, baik berupa barang bukti dan bukti surat yang semua barang bukti dan bukti surat tersebut sudah dicantumkan dalam putusan ini. Bahwa terhadap bukti surat tersebut oleh saksi-saksi dan terdakwa telah dibenarkan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terbukti bersama-sama dengan saksi Imam Syafi'i telah merencanakan sebuah pembunuhan dan perampasan barang berharga terhadap korban Suci Nurul Hidayati.
2. Terbukti telah membunuh korban Suci Nurul Hidayati.
3. Terbukti telah menganiaya korban Qurrotul Uyyun alias Yuyun.
4. Terbukti merampas Handphone Merk Mito dan uang Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) milik korban Qurrotul Uyyun.
5. Terbukti merampas kalung emas, sepasang anting emas dan satu unit Hp Merk Sky Call milik korban Suci Nurul Hidayati
6. Terbukti telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) dan Pasal 365 ayat 2 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terbukti atau tidak dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dipidana atau tidak.

Untuk menentukan seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana menurut ketentuan hukum pidana, maka keseluruhan unsur-unsur daripada Pasal yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan yang berbentuk CAMPURAN yaitu : KESATU PRIMAIR : Melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ka (1) KUHP, SUBSIDAIR : Melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP DAN KEDUA : Melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 ayat 2 KUHP **ATAU** KEASATU Melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP DAN KEDUA : Melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Nmor 23 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;

Bahwa oleh karena dakwaan diajukan secara CAMPURAN, maka Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan ALTERNATIF yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dianggap lebih tepat yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih

untuk mempertimbangkan dakwaan ALTERNATIF KESATU, yaitu melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke (1) dan Pasal 365 ayat 2 ke (2) KUHP.

Adapun unsur-unsurdari Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke (1) sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Dengan direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;
4. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang tentang unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan di sini adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya perbuatan Terdakwa memang dikehendaki akibatnya untuk terjadi;

Menimbang, bahwa saksi Moh. Hamdan Yuwafi dan Imam Syafi'i yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2013 Terdakwa telah mengutarakan niatnya untuk membunuh korban Suci Nurul Hidayati dengan tujuan akan merampas emasnya.

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka akibat perbuatan Terdakwa yaitu meninggalnya korban Suci Nurul Hidayati memang dikehendaki terjadi oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, tentang unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu”; Menimbang, bahwa saksi Moh. Hamdan Yuwafi dan Imam Syafi’i yang dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai keinginan untuk melakukan pembunuhan dikarenakan tidak mempunyai uang yang tersirat dalam kalimat sebagai berikut : “Yuf, saya punya rencana mau bunuh orang” dan mengajak saksi Yufi, namun karena Yufi tidak mau dan menyuruh Terdakwa untuk mengajak Imam Syafi’i, maka terdakwa kemudian mengajak Imam Syafi’i dengan mengatakan “Begini Mam, saya punya rencana ingin membunuh orang” lalu saksi Imam Syafi’i menjawab “ada apa kok mau bunuh orang?” dan Terdakwa menjawab “Masalahnya saya tidak punya uang dan mau merampas emasnya”.

Menimbang, bahwa setelah saksi Imam Syafi’i menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Imam Syafi’i berangkat menjemput korban.

Menimbang, bahwa syarat untuk perencanaan adalah adanya waktu yang cukup untuk melakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang untuk memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengucapkan rencana pembunuhan terhadap korban Suci Nurul Hidayati tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekitar jam 14.30 WIB ketika pertama kali mengajak saksi Yufi yang

kemudian karena saksi Yufi tidak mau maka Terdakwa mengajak saksi Imam Syafi'i, sehingga sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai keinginan atau niat untuk membunuh korban Suci Nurul Hidayati sebagaimana diucapkan sendiri oleh Terdakwa bahwa ia telah merencanakan untuk membunuh Suci Nurul Hidayati sejak 3 hari sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terdapat jarak waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk berpikir apakah akan melanjutkan perbuatannya atau membatalkan perbuatannya, dan ternyata terdakwa memilih untuk melanjutkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang unsur "Menghilangkan jiwa orang lain";

Menimbang, bahwa korban Suci Nurul Hidayati berdasarkan *visum et repertum*¹ No : VR/358/575/433.208/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Hedi Suharto, S.PF selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Ratu Ebu antara lain menyebutkan bahwa korban telah meninggal dunia akibat robeknya batang tenggorokan dan

¹ *Visum et Repertum* yakni berasal dari kata "*visual*" yang berarti melihat dan "*repertum*" yaitu melaporkan. Sehingga jika digabungkan dari arti *harfiah* ini adalah apa yang dilihat dan ditemukan sehingga *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya. Ferli, "Visum Et Repertum", <http://ferli1982.wordpress.com/2011/03/06/visum-et-repertum/> diakses pada tanggal 24 Juni 2014.

pembuluh darah besar leher yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang tentang unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur yang dinilai paling tepat yaitu: “turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan “turut serta” minimal harus ada dua orang pelaku. Di dalam tindakannya keduanya harus melaksanakan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, pembunuhan yang dilakukan terhadap korban Suci Nurul Hidayati dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tersebut timbul sebagai akibat kerja sama antara Terdakwa Mujib bin Ruji dan saksi Imam Syafi'i, di mana setelah Imam Syafi'i mengetahui betul rencana Terdakwa dan menyetujuinya namun tidak ikut melakukan pembunuhan, hanya memperlancar terjadinya pembunuhan terhadap korban tersebut ;

Menimbang, bahwa seandainya saksi Imam Syafi'i tidak mengiyakan ajakan Terdakwa dan tidak membiarkan Terdakwa memisahkan korban Suci

Nurul Hidayati dengan saksi Qurrotul Uyyun yaitu teman korban maka pembunuhan tersebut tidak akan terlaksana, karena saksi Imam Syafi'i mengetahui bahwa dengan adanya saksi korban Qurrotul Uyyun maka Terdakwa akan sulit melakukan perbuatannya sebagaimana telah diucapkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bahwa saksi korban Qurrotul Uyyun sudah dibunuh dan Terdakwa kemudian mengajak korban Suci Nurul Hidayati ke Alas Kemarong sebagaimana telah direncanakan oleh Terdakwa, saksi Imam Syafi'i tidak memberitahu Suci Nurul Hidayati, tidak pula memberitahukan kepada orang lain atau pihak berwajib untuk mencegah perbuatan terdakwa tersebut, malah ia meminta uang kepada Terdakwa dan kemudian pergi sehingga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka terbukti peran Terdakwa Mujib bin Ruji dan Imam Syafi'i dapat disebut sebagai orang yang turut serta melakukan (mededader) dalam arti sebagai "kawan berbuat" atau "bersama-sama" melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melakukan tindak pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang.
2. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang dilakukan dengan didahului (atau : disertai/diikuti) dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan mempersiapkan (atau : memudahkan) pengambilan barang; atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang tentang unsur “Mengambil Barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari kekuasaan seseorang dan kemudian menempatkan barang tersebut dalam kekuasaannya sendiri atau orang lain tanpa seizin pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

Menimbang, bahwa saksi korban Qurrotul Uyyun, saksi Moh. Hamdan Yuwafi dan saksi Imam Syafi’i menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil kalung emas, anting dan Hp merk Sky Call milik korban Suci Nurul Hidayati dan 1 (satu) unit Hp merk Mito serta uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) milik saksi korban Qurrotul Uyyun tanpa izin pemiliknya di mana keterangan para saksi di atas dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang tentang unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamirah barang bukti berupa kalung emas dan satu unit Hp merk Sky Call adalah milik saksi korban Suci Nurul Hidayati yang ketika berangkat mengenakan kalung emas dan anting emas serta membawa Hp, sedangkan satu unit Hp merk Mito menurut saksi korban Qurrotul Uyyun adalah miliknya yang diambil oleh Terdakwa dari dalam tasnya bersama dengan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) keterangan mana dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang tentang unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengaku ingin memiliki barang-barang tersebut karena tidak mempunyai uang dan mengambil barang berupa kalung, anting dan 2 (dua) unit Hp serta uang tersebut adalah dengan cara yang tidak dibenarkan baik oleh Undang-undang maupun norma-norma yang berlaku di Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang tentang unsur “Yang dilakukan dengan didahului (atau: disertai/diikuti) dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan mempersiapkan (atau: memudahkan) pengambilan barang; atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya”.

Menimbang, bahwa menurut saksi korban Qurrotu Uyyun, Terdakwa sebelum mengambil barang miliknya telah memukul saksi menggunakan kunci Inggris mengenai leher kanan di bawah telinga dan dagu sebanyak 3 (tiga) kali dan mencekik serta menjerat leher korban serta membacok korban mengenai pipi kanan sehingga saksi korban Qurrotul Uyyun berpura-pura telah mati dengan tujuan agar peganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa segera dihentikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum : VR/357/575/433.208/2013 10 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edi Suhrto, S.PF atas nama saksi korban Qurrotul Uyyun antara lain menyebutkan bahwa telah terjadi luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa terdakwa menganiaya saksi Qurrotul Uyyun tersebut dengan memukul untuk memudahkan pengambilan barang milik Qurrotul Uyyun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang tentang unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”.

Menimbang, bahwa saksi Mohamad Hamdan Yuwafi menerangkan bahwa terdakwa bermaksud akan merampas kalung emas milik korban Suci Nurul Hidayati, sedangkan saksi Imam Syafi'i menerangkan bahwa oleh karena korban Suci Nurul Hidayati membawa teman yaitu saksi korban Qurrotu Uyyun dengan kalimat “Mam, ini gimana si Suci kan bawa teman, rencananya aku mau ngerampas juga punya temannya Suci” dan saksi Imam Syafi'i menjawab “yo wis Jib, yang penting jangan dibunuh, kalau bisa dirayu dulu lalu” lalu terdakwa menjawab “tapi kalau kepepet gimana?” dan dijawab oleh saksi Imam Syafi'i “yo wis terserah kamu aja mana yang enak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka saksi Imam Syafi'i juga menyetujui niat Terdakwa untuk merampas barang-barang milik saksi korban Qurrotul Uyyun di mana keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Imam Syafi'i mengetahui rencana tersebut dan bahkan telah menerima uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak akan terlaksana apabila saksi Imam Syafi'i tidak membiarkan saksi korban Qurrotul Uyyun diajak Terdakwa sehingga terpisah dengan korban Suci Nurul Hidayati. Di sinilah peran aksi Imam Syafi'i tersebut dalam terwujudnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi sedangkan dipersidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan KESATU PRIMAIR dan KEDUA.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (f) perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang telah dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang telah cukup pantas dan adil. Adapun hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan adalah sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan.
 - a. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang kejam.

- b. Perbuatan Terdakwa menyengsarakan keluarga para korban.
2. Hal-hal yang meringankan.
- a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang atas perbuatannya.
 - b. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.